



PUTUSAN

Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **ROIS;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**
2. Nama : **SUKING;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pising, Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**
3. Nama : **AL BADRI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pising, Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III;**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **NINGKRI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mapila, Kecamatan Kabaena
Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi
Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Wiraswasta/Perdagangan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2023, dalam
hal ini di wakili oleh ZION NATONGAM TAMBUNAN, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Hukum Law Firm Perisai Bhakti Sinergi, yang
beralamat Kantor di Jalan Malaka, Kompleks Citra Land, Blok
H1/009 Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (e-mail):
arahmat01ri@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA DESA MAPILA, tempat Kedudukan Jalan Poros
Tudubara, Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten
Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/TLC-LAW/X/2023,
tanggal 27 Oktober 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya yang bernama TIUR HASMIDA HUTAGALUNG,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Tiurlaw Consultant & Partners (TLC), yang
beralamat di Legenda Wisata Zona Mozart Blok G1 Nomor 26,
Jalan Alternatif Transyogi Cibubur-Cilengsih, Bogor, domisili
elektronik (e-mail): tiur.htgl@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 62/PEN-DIS/2023/PTUN.KDI, tanggal 21 September 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 62/PEN-MH/2023/PTUN.KDI, tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 62/PEN-PPJS/2023/PTUN.KDI, tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/PEN-PP/2023/PTUN.KDI, tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/PEN-HS/2023/PTUN.KDI., tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Berkas Perkara Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI, beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 20 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor 470/MPL/2021, tanggal 25 Maret 2021 atas nama PT Bukti Makmur Resource;

Menimbang, bahwa terhadap Gugata Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni pada tanggal 27 September 2023, 9 Oktober 2023, 17 Oktober 2023, 24 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 3 November 2023, 9 November 2023 dan 16 November 2023;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saran-saran/nasihat-nasihat perbaikan Gugatan dari Majelis Hakim selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan begitu pula segala sesuatu yang tidak tercatat dalam Putusan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan dan menyampaikan perbaikan Gugatan sebagaimana telah disarankan oleh Majelis Hakim sampai dengan Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mengambil sikap dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menyampaikan perbaikan Gugatan sebagaimana saran dan nasihat Majelis Hakim pada kesempatan yang diberikan terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mengenai Pemeriksaan Persiapan menentukan sebagai berikut:

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;*

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI



(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut: *"karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya"*;

Menimbang, bahwa faktanya Para Penggugat tidak dapat menyempurnakan Gugatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diberikannya saran perbaikan Gugatan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 September 2023, hingga Pemeriksaan Persiapan terakhir yakni pada tanggal 16 November 2023 dan kepada Para Penggugat pun telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki Gugatannya lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka cukup beralasan hukum untuk menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang diajukan oleh PT Bumi Makmur Resource melalui kuasa hukumnya dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2023 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh ROSIDAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AMAH RAHMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Materai Rp10.000/ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

ROSIDAH, S.H.

ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AMAH RAHMAWATI, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp250.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp185.000,00
- Biaya PNBP	=	Rp30.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	Rp525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 62/G/2023/PTUN.KDI